



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 157/PHP.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024

- Pemohon** : Safaruddin Dt Bandaro Rajo dan Darman Sahladi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Pihak Terkait** : Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Nomor Urut 3.)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon terdapat dugaan pelanggaran administrasi berkaitan penggunaan ijazah palsu; dan adanya praktik Money Politic. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 (Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.), menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan/atau pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh

Kota Nomor Urut 1 (Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 4 (Rizki Kurniawan.N dan Ferizal Ridwan).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran serius sejak dari tahap pencalonan berkaitan dengan ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga cacat hukum dan adanya praktik money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi berkaitan penggunaan ijazah palsu; dan 2. adanya praktik Money Politics. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu atas nama Safni pada saat pendaftaran sebagai calon Bupati Lima Puluh Kota Nomor urut 3 yang masuk program kesetaraan pendidikan program Paket C tahun 2020, memperoleh ijazah pada tahun 2021, sementara PKBM KANDIS KREATIF yang mengeluarkan ijazah Safni baru berdiri pada tahun 2022. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota ternyata terhadap dugaan adanya ijazah palsu tersebut diperoleh fakta berdasarkan hasil klarifikasi Termohon ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, ijazah atas nama Safni adalah benar dikeluarkan oleh PKBM Kandis Kreatif berdasarkan nomor ijazah yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepada PKBM Kandis Kreatif. Ditambah lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyerahkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima Ijazah yang terdapat pula Ijazah Nomor Register DN/PC/0272127 atas nama Safni tanggal 4 Agustus 2021. Bahwa Pihak Terkait menerangkan Safni masuk Pendidikan Kesetaraan Program Paket C pada Tahun Pelajaran 2018/2019 dan mengikuti Pendidikan Paket C selama 3 tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 yang dibuktikan dengan rapor hasil belajar Safni pada masa pembelajaran tahun 2018, 2019, dan 2020. Berkaitan dengan PKBM Kandis Kreatif yang baru berdiri pada tanggal 22 April 2022, diperoleh fakta bahwa PKBM Kandis Kreatif berdiri pada 26 Mei 2016, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon baru berdiri pada tahun 2022. Selain itu, terhadap dalil Pemohon berkaitan penerbitan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Safni oleh PKBM Kandis Kreatif pada tanggal 3 Mei 2021 bertentangan dengan Pasal 7 angka 5 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020. Terhadap hal tersebut, menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon membaca aturan tersebut "satu tarikan nafas" dengan aturan di pasal yang sama pada ayat yang berkaitan yakni Pasal 7 angka 6 yang menyatakan "Tanggal penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan Surat Edaran terkait penetapan tanggal penerbitan Ijazah". Oleh sebab adanya Edaran dari Dinas Pendidikan setempat, maka semua PKBM di Kabupaten Siak menerbitkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial pada tanggal yang sama dengan ijazah Safni yakni tanggal 3 Mei 2021. Hal ini turut dibuktikan dengan ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM yang berbeda atau peserta ujian yang lain. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 123/LHP/PM.01.02/SB-04/09/2024 tanggal 03 September 2024, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan Penelitian Persyaratan Calon terhadap Dokumen Ijazah paket C atas nama Safni yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 03 September 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Siak yang pada pokoknya Ijazah paket C atas nama Safni terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dinyatakan keasliannya. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan keaslian ijazah paket C atas nama Safni, yang diunduh dari media pemberitaan online bukan website resmi telah ternyata buktibukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak diyakini validitasnya sehingga hal tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terkait praktik *money politics*, Termohon menanggapi bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan praktik *money politics* di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan praktik *money politics* secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun video rekaman yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak menunjukkan telah terjadi *money politics*. Terlebih lagi, adanya bukti screenshot pengiriman uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Erni Yunita tanggal 27 November 2024 dengan catatan tertulis "dana relawan TPS Guguak 541 orang", menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar. Hal ini dibuktikan Pihak Terkait melalui Surat Keputusan Nomor 02/TIMSAKATO/XI/2024 tentang Relawan TPS Pasangan Calon Nomor Urut 03 Safni dan Ahlul Badrito Resha (SAKATO) di Kecamatan Guguak dengan jumlah relawan sebanyak 541 orang yang bertugas untuk menyebarkan bahan kampanye berupa kalender kerumah-rumah warga di Kecamatan Guguak dan berhak mendapatkan akomodasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sebagai pengganti BBM dalam melakukan tugas. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan di TPS Se-Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Adapun laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan 2 (dua) orang Terlapor atas nama Adi Surya Purnomo dan Erni Yusnita telah dilanjutkan ke tahap penyidikan namun dihentikan demi hukum karena kedaluwarsa. Selain itu, berkaitan dengan perjanjian untuk memberangkatkan jemaah umroh dan membagikan sarung pada masa tenang sesungguhnya Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan tidak memenuhi syarat materil. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil *a quo* telah ternyata Pemohon tidak memberikan uraian yang menjelaskan praktik *money politics*, bagaimana peristiwanya, siapa yang dipengaruhi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 400,795 (empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 154.006 = 2.310$ suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $52.951 \text{ suara} - 43.422 \text{ suara} = 9.529 \text{ suara}$ (6,19 %) atau lebih dari 2.310 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.